



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA
DAN PERKEBUNAN

Jln. Diponegoro Painan Telp. 0756.21408/Fax 0756.21408

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 93 /520/SK-TPH/II/2020

TENTANG
GERAKAN PENGENDALIAN
ORGANISME PENGGANGGU TANAMAN (OPT) TANAMAN PANGAN DAN
HORTIKULTURA KEGIATAN PENGENDALIAN HAMA DAN PENYAKIT/OPT DI
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menekan tingkat kehilangan hasil tanaman pangan akibat gangguan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) di lapangan dan dalam upaya pengamanan produksi tanaman pangan tahun 2020, perlu melaksanakan gerakan pengendalian organisme pengganggu tanaman;

b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf "a" di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1993 tentang Sistim Budidaya Tanaman;

3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor:5587) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang - undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor:4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;

14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan No. 39 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan;

15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

16. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/33/Kpts/BPT-PS/2020 tentang penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan ;

17. Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 21/520/KPTS/Distanhortbun-PS/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Gerakan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) sebanyak 10 (sepuluh) kali sesuai dengan adanya

serangan organisme pengganggu tanaman di daerah tersebut berdasarkan Laporan Peringatan Bahaya (LPB) dari Petugas Pengamat Hama dan Penyakit (PHP) tingkat Kecamatan;

- KEDUA : Rincian biaya pelaksanaan gerakan pengendalian organisme pengganggu tanaman sebagaimana terdapat pada lampiran keputusan ini;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 pada kegiatan Pengendalian Hama Penyakit/OPT dengan nomor rekening : 2.00.03.2.00.03.01.18.09. Tahun Anggaran 2020;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2020, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan dirubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 07 Februari 2019


Kepala
Ir. NUZIRWAN.N.MT
NIP. 196708261998031003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
2. Arsip.

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan
 Nomor : 93 /520/SK-TPH/II/2020
 Tanggal : 07 Februari 2020
 Tentang : Gerakan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Kegiatan Pengendalian Hama dan Penyakit/OPT di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020

**RINCIAN BIAYA GERAKAN PENGENDALIAN OPT
 KEGIATAN PENGENDALIAN HAMA PENYAKIT/OPT
 DI KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020**

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Belanja Uang Saku dan Penggantian Transportasi				<u>1.150.000,-</u>
	1. Penggantian Transportasi peserta Dalam Rangka Gerakan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (23 orang x 10 kali)	23	OH	50.000,-	1.150.000,-
2.	Makanan dan Minuman Rapat				632.500,-
	Makan dan Minum gerakan pengendalian hama penyakit/OPT (1 kali x 23 orang)	23	Porsi	27.500,-	632.500,-
	JUMLAH				1.782.500,-

Pelaksanaannya : 10 x Rp. 1.782.500 = Rp. 17.825.000,-
 Terbilang : Tujuh belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah


 Kepala,
Ir. NUZIRWAN.N.MT
 NIP. 196708261998031003